



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON  
NOMOR: B/475-4/UMB.R/SK/OT.00.01.1/2023  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

*Bismillairrahmanirrahim*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru dipandang perlu dibentuk Unit Pengelola Penerimaan Mahasiswa Baru;  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun; 2014;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;  
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;  
12. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1211/Kep/ I.0/2022 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton masa jabatan 2022-2023;  
13. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0180/KTN/I.3/D/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton tanggal 29 November 2023.

## MEMUTUSKAN

- Metetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENERIMAAN  
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
- PERTAMA : Menetapkan Pembentukan Unit Pengelola Penerimaan Mahasiswa Baru  
Universitas Muhammadiyah Buton;
- KEDUA : Unit Pengelola Penerimaan Universitas Muhammadiyah Buton dipimpin oleh  
seorang Ketua;
- KETIGA : Konsekuensi keuangan yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini  
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah  
Buton
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila  
terdapat kekurangan atau kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan  
atau penyempurnaan.

Ditetapkan di : Baubau

Pada tanggal : 21 Jumadil Awal 1445 H

5 Desember 2023 M

Rektor  


**Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.**  
NIDN 0907117404

Tembusan Yth:

1. Badan Pembina Harian UM. Buton di Baubau;
2. Wakil Rektor lingkup UM. Buton di Baubau;
3. Kepala Biro lingkup UM. Buton di Baubau;
4. Arsip.